

## DIDUGA HABISKAN RATUSAN JUTA DANA DESA, APA KABAR APLIKASI KEMBANG DESA



Sumber gambar:

<https://purworejo.sorot.co/berita-13228-diduga-habiskan-ratusan-juta-dana-desa-apa-kabar-aplikasi-kembang-desa.html>

### Isi Berita

Purworejo, ([purworejo.sorot.co](https://purworejo.sorot.co))--Pada tahun 2020 desa-desa di Kabupaten Purworejo diajak untuk berinovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kala itu dibuatlah sebuah aplikasi digital dengan nama Kembang Desa yang merupakan akronim dari Kemitraan Membangun Desa.

Dari 469 desa di daerah ini sebanyak 438 desa telah mengeluarkan anggaran untuk membiayai pembuatan aplikasi tersebut. Dana yang diambil dari Dana Desa itu nilainya bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Nilai anggaran yang tersedot dari desa-desa untuk mewujudkan aplikasi tersebut diperkirakan mencapai 900 juta rupiah. Alih-alih mempermudah pelayanan, rupanya aplikasi tersebut tidak berfungsi alias mangkrak hingga saat ini.

Kepala Desa Banyuasin Kembaran, Ahmad Abdul Aziz membeberkan bahwa hingga saat ini aplikasi itu tidak dapat digunakan. Desanya merasa dirugikan karena terlanjur mengeluarkan dana untuk membayar pembuatan aplikasi tersebut.

*"Kami sudah bayar Rp 4 juta tapi aplikasi tidak bisa dipakai. Kami berharap masalah aplikasi ini segera ada jalan keluar dari pihak-pihak terkait, sehingga pemerintah desa tidak dirugikan," ucap Aziz.*

Terkait program tersebut, menurut Kades Banyuasin Kembaran pemerintah desa hanya mengikuti arahan pemerintah kabupaten. Apa pun itu, karena hal itu merupakan program pemerintah yang sudah diluncurkan maka Kembang Desa selanjutnya dapat dimanfaatkan.

*"Kami sudah mengeluarkan anggaran dan uang sebesar apapun pasti dituntut pertanggungjawabannya," kata Aziz lagi.*

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Banyuasin Kembaran Andikasari mengemukakan bahwa sejak awal, oleh Pemkab desa-desa diwajibkan untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp4 juta. Bersama para Sekdes dari ratusan desa di Purworejo pada 2020 lalu ia mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi di Hotel Plaza Purworejo

*"Saat itu desa diharuskan menyiapkan anggaran untuk aplikasi ini. Seiring berjalannya waktu aplikasi ternyata tidak bisa dipakai. Sampai sekarang saja, password kita tidak dikasih, user id juga tidak dikasih. Saya pernah coba pakai (aplikasi), tapi tidak efisien, aplikasi kadang tidak bisa dibuka. Dan yang kami jengkelkan juga, saat itu kita sering ditagih, akhirnya kami bayar," ungkap Andikasari.*

Saat itu, lanjut Andika, dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) aplikasi Kembang Desa tidak dirinci secara detail. Dalam RAB hanya tertulis satu paket aplikasi Kembang Desa dengan anggaran sebesar Rp4 juta.

Ia pun mengaku pada tahun 2022 sempat diundang Polres Purworejo untuk mengumpulkan surat pertanggungjawaban dalam pembuatan aplikasi tersebut. Namun kala itu ia berhalangan hadir sehingga tidak mengumpulkan SPJ yang diminta Polres Purworejo. Ia pun merasa kesulitan karena tidak menerima kwitansi maupun persyaratan administrasi lainnya dari pengembang.

Pada tahun yang sama yakni 2022 Pemerintah Kecamatan Loano melayangkan surat ke desa-desa agar menyamakan semua surat pertanggungjawaban program Kembang Desa. Pemcam Loano saat itu menindaklanjuti surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Purworejo. Salah satu perangkat desa di Kecamatan Loano yang enggan disebut identitasnya secara terang menyebut bahwa desanya saat itu pun telah membayar pembuatan aplikasi sebesar Rp4 juta. Pada 2020 ia pun ikut dalam sosialisasi pengoperasian aplikasi.

Sama halnya dengan Kades dan Sekdes Banyuasin Kembaran, ia menyebut bahwa aplikasi Kembang Desa itu tidak berfungsi hingga kini. Aplikasi tak dapat dioperasikan sejak akhir 2020.

*"Awal-awal bisa dipakai tapi tidak efektif, kalau bilangnya buat mempermudah, tapi malah jadi 5 kali kerja," kata dia.*

Program tersebut saat ini sedang dalam penanganan penyidik Polres Purworejo. Ia mengaku sudah pernah mendapat surat panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus itu. Dia pun berharap masalah ini segera tuntas dan kerugian pemerintah desa bisa dikembalikan.

### **Sumber Berita**

1. <https://purworejo.sorot.co/berita-13228-diduga-habiskan-ratusan-juta-dana-desa-apa-kabar-aplikasi-kembang-desa.html>, Diduga Habiskan Ratusan Juta Dana Desa, Apa Kabar Aplikasi Kembang Desa”, tanggal 26 September 2023.
2. <https://www.purworejo24.com/2023/09/rugikan-negara-ratusan-juta-aplikasi-kembang-desa-tak-berfungsi/>, “Rugikan Negara Ratusan Juta Aplikasi Kembang Desa Tak Berfungsi”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/26/085301678/sudah-keluarkan-uang-jutaan-rupiah-aplikasi-kembang-desa-tak-berfungsi?page=all>, “Sudah Keluarkan Uang Jutaan Rupiah, Aplikasi Kembang Desa Berfungsi, Ratusan Desa di Purworejo Rugi”, tanggal 29 September 2023.
4. <https://magelangekspres.disway.id/read/655174/aplikasi-kembang-desa-di-purworejo-tak-berfungsi-ratusan-desa-menanggung-rugi>, “Aplikasi Kembang Desa di Purworejo Tak Berfungsi, Ratusan Desa Menanggung Rugi”, tanggal 26 September 2023.

### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Dari 469 desa di daerah ini sebanyak 438 desa telah mengeluarkan anggaran untuk membiayai pembuatan aplikasi tersebut. Dana yang diambil dari Dana Desa itu nilainya bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. Nilai anggaran yang tersedot dari desa-desa untuk mewujudkan aplikasi tersebut diperkirakan mencapai 900 juta rupiah. Alih-alih mempermudah pelayanan, rupanya aplikasi tersebut tidak berfungsi alias mangkrak hingga saat ini.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*